



**PUTUSAN**

Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIAN LUSIANA BINTI KHAERUDIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Karang Anyar Selatan RT.010 RW.004 Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;  
melawan

**SISWANTO BIN ALIMIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Blok Duku Malang RT.001 RW.001 Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 12 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2003, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 966/88/XII/2003, tertanggal 15

Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di Blok Karang Anyar Selatan RT.010 RW.004 Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : **ARIS PRAYOGA BIN SISWANTO**, Laki-laki, Lahir tanggal 28 Mei 2004;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Juli 2015 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya pada Bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat juga mudah marah serta selalu mementingkan diri sendiri (egois);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini, Tergugat dengan keinginannya sendiri pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Blok Duku Malang RT.001 RW.001 Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman Penggugat sendiri yang beralamat di Blok Karang Anyar Selatan RT.010 RW.004 Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SISWANTO BIN ALIMIN) terhadap Penggugat (DIAN LUSIANA BINTI KHAERUDIN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 20 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3 dan 4 adalah benar, sedangkan angka 5, 6 dan 7 tidak benar;

Hal. 3 dari 15 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tetapi bukan disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, karena ekonomi rumah tangga kami mencukupi, saya member nafkah 100.000,00 (seratus ribu rupiah setiap hari, benar Tergugat sering marah marah karena merasa kurang dengan uang pemberian tersebut, saya tidak member nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat daftar cerai ke Pengadilan;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2023 atau sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa saya keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi saya serahkan kepada majelis hakim;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan pada tanggal 25 Juli 0023, yang pada pokoknya tetap seperti pada gugatan semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (DIAN LUSIANA BINTI KHAERUDIN) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 966/88/XII/2003 Tanggal 15 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Weru Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 4 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Winny Fitriyani binti Fakhrurozy, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.014 RW.005 Desa Wotgali Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aris Prayoga;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 mulai goyah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

2. Nirmawati bin Mujono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Asinan RT.005 RW.003 Desa Tegalsari Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan keluarga Penggugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aris Prayoga;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2015 mulai goyah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya  
Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

1. Makmur bin Alimin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.015 RW.005 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aris Prayoga;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu serta akan melaporkan hasilnya di muka persidangan karena saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa berkumpul lagi berumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakim dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakim;

Bahwa, meskipun demikian, para saksi pihak Tergugat yang masih bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta mengatakan bersedia melaporkan hasilnya di muka persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 08 Agustus 2023 para saksi pihak Tergugat tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para saksi pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Hal. 7 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar #0046# dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. AHMAD SODIKIN tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah

Hal. 8 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Tergugat juga mudah marah serta selalu mementingkan diri sendiri (egois) sehingga sejak 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat selalu merasa kurang dari ekonomim (uang) belanja yang diberikan oleh Tergugat dan benar sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah pula didengar keterangan dua orang saksi eluarga Penggugat yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah

Hal. 9 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Tergugat padahal Tergugat sudah pernah menjemputnya, orang lain atau para saksi tidak tahu apa yang telah terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Tergugat seperti yang menurut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 10 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Penggugat dan Tergugat masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat bersikeras ingin cerai dengan Tergugat, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Tergugat masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakim dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakim/juru damai dan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi dari pihak Tergugat yang nota bene keluarga dekat Tergugat di muka persidangan mengatakan ada kesediaan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan akan melaporkan hasil kerjanya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, saksi keluarga Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar hasil dari upaya damainya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

Hal. 11 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SISWANTO BIN ALIMIN) terhadap Penggugat (DIAN LUSIANA BINTI KHAERUDIN);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 855.000,00 ( delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SUPYAN**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	715.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal.

